

**PENGARUH SOSIALISASI PAJAK, TARIF PAJAK, PENERAPAN  
PP NO. 23 TAHUN 2018, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
(Studi Empiris pada Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sampang)**

**Rika Noviana\*, Afifudin\*\*, dan Hariri\*\*\***

**Universitas Islam Malang**  
e-mail : [rikanoviana@gmail.com](mailto:rikanoviana@gmail.com)

**ABSTRACT**

*The purpose of this study was to determine the effect of Tax Socialization, Tax Rates, Application of PP Number 23 Year 2018, and Tax Sanctions Against UMKM Taxpayer Compliance in Sampang Regency. The research method used in this study is a quantitative research method. This study uses primary data obtained through questionnaires. Data analysis method used is multiple linear regression analysis. The sample in this study is taxpayers UMKM registered at the Sampang Regency Cooperative UKM Office. The number of samples in this study were 95 UMKM.*

*The results showed that simultaneously, the variable of Tax Socialization, Tax Rates, Application of PP No. 23 of 2018, and Tax Sanctions have a positive and significant effect on the Compliance of UMKM Taxpayers in Sampang Regency. While partially, the variable of Tax Socialization, Tax Rates, and Tax Sanctions does not affect the Compliance of UMKM Taxpayers in Sampang Regency, but the Application of PP No. 23 of 2018 has a positive and significant effect on the compliance of UMKM taxpayers in Sampang Regency.*

**Keywords :** *Tax Socialization, Tax Rate, The Application of Government Regulation Number 23 of 2018, Tax Sanctions, and Taxpayer Compliance.*

---

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang**

Pajak berperan penting pada kehidupan bernegara, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai seluruh pembangunan negara. Pajak merupakan suatu iuran atau pungutan wajib yang harus dibayar oleh rakyat kepada negara yang bersifat memaksa untuk setiap warga negara berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku dengan tidak memperoleh timbal balik langsung dan digunakan untuk kepentingan negara dan kesejahteraan rakyat. Pelaksanaan perpajakan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

Tahun 2019, dianggarkan dana sebesar 1.786,4 triliun untuk penerimaan pajak dari total pendapatan negara atau sekitar 80%. Jumlah tersebut menduduki posisi tertinggi dari sumber pendanaan lain yang menyumbang anggaran pendapatan negara Indonesia (Aulia, 2019).

Perekonomian Indonesia sekarang mengalami kemajuan yang pesat, misalnya bisnis kecil. Salah satu penerimaan dari sektor pajak yang berpotensi bagi negara Indonesia yaitu dari pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Peraturan mengenai UMKM diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. UMKM bertujuan untuk UMKM dapat

mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.

UMKM berperan cukup besar dalam pertumbuhan perekonomian di Indonesia bahkan setelah krisis moneter UMKM menjadi tulang punggung perekonomian karena lebih dinamis ketimbang perusahaan besar. Semakin pesat pertumbuhan UMKM di Indonesia maka semakin besar penerimaan pajak penghasilan dari sektor UMKM. Upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak khususnya wajib pajak UMKM yaitu dengan melakukan sosialisasi pajak.

Sosialisasi pajak yang dilaksanakan Ditjen Pajak bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang sistem serta peraturan perpajakan yang berlaku, terutama menjalankan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan. Adanya sosialisasi pajak diharapkan mampu menghasilkan sikap partisipasi aktif dan efektif di masyarakat agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Presiden Joko Widodo mengeluarkan peraturan baru mengenai tarif Pajak Penghasilan (PPh) yang bersifat final bagi pelaku UMKM. Peraturan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan (PPh) atas penghasilan dari usaha yang didapatkan pelaku usaha UMKM yang memiliki omzet maksimal 4,8 M per tahun dengan tarif pajak 0,5% dari sebelumnya 1%. Peraturan tersebut dikeluarkan untuk menjadi pengganti PP No. 46 Tahun 2013 yang menggunakan tarif 1% dari omzet. Peraturan tarif baru pajak UMKM sebesar 0,5 persen mempunyai tujuan untuk meringankan tanggungan pajak pelaku UMKM sehingga meningkatkan kepatuhan UMKM dalam menyetor pajak (Ariyanti, 2018).

Pemerintah menetapkan sanksi pajak bagi wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakan. Sanksi perpajakan diperlukan untuk alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakan. Sanksi perpajakan ada dua macam yaitu sanksi administrasi dan pidana. Tujuan diterapkannya sanksi perpajakan adalah untuk menciptakan suasana yang kondusif agar kewajiban perpajakan terlaksana dengan baik.

Penerimaan pajak yang tinggi mencerminkan tingginya kepatuhan pajak dari pembayar pajak dari pelaku UMKM. Untuk memenuhi target pajak, perlu dimunculkan kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan yang berlaku. Sadar pajak lebih pada bagaimana memahami tentang pajak, manfaat membayar pajak bagi masyarakat dan negara, dan menyadari sepenuhnya bahwa pajak sangat penting bagi pembangunan bangsa dan negara. Kepatuhan wajib pajak yang ditegakkan Ditjen Pajak merupakan upaya untuk mencapai target penerimaan pajak oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Noza (2016) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa perubahan tarif, kemudahan membayar pajak, sanksi pajak, dan sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM. Peneliti lainnya dilakukan Kusumawati (2019) mengungkapkan bahwa perubahan tarif pajak dan sosialisasi PP No. 23 Tahun 2018 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Serta implementasi PP No. 23 Tahun 2018 dibuktikan dengan adanya sosialisasi yang sangat baik dari fiskus. Perbedaan penelitian ini yaitu menggunakan PP No 23 Tahun 2018 dengan tarif pajak penghasilan yang diturunkan dari 1% menjadi 0,5%.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti ingin meneliti mengenai sosialisasi pajak, tarif pajak, penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018, dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Sampang.

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh sosialisasi pajak, tarif pajak, penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Sampang.

### **Manfaat Penelitian**

1. Bagi peneliti dapat menambah pengetahuan dan pemahaman peneliti dibidang perpajakan, serta pengalaman yang didapatkan selama melakukan penelitian.
2. Bagi akademisi dapat dijadikan bahan pembanding bagi penelitian-penelitian selanjutnya, serta acuan dan data pelengkap yang mendukung penelitian sejenisnya.
3. Bagi praktisi dapat menambah informasi dalam bidang perpajakan dan bagi Kantor Pelayanan Perpajakan di Kabupaten Sampang di wilayah kerjanya.

## **TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **Definisi Pajak**

Pajak merupakan bagian penting dan utama dalam mendukung kegiatan perekonomian negara, menjalankan roda pemerintahan serta menyediakan berbagai sarana umum untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan UU dan sifatnya memaksa dengan tidak mendapat timbal balik langsung.

### **UMKM**

UMKM hadir sebagai sebuah solusi yang dapat menunjang perekonomian Indonesia. Tujuan UMKM adalah untuk menciptakan peluang kerja yang cukup besar bagi tenaga kerja dalam negeri, sehingga sangat membantu upaya mengurangi pengangguran, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara.

### **Sosialisasi Pajak**

Sosialisasi perpajakan merupakan usaha yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Pajak dalam menyampaikan informasi dan pembinaan kepada wajib pajak mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan bidang perpajakan (Ananda, dkk, 2015).

### **Tarif Pajak**

Tarif pajak ditentukan berdasarkan Peraturan Perpajakan dalam menghitung besarnya pajak terutang (Waluyo, 2017). Tarif pajak yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 sebesar 0,5% dari tarif pajak sebelumnya 1%.

### **Penerapan PP No. 23 Tahun 2018**

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang berlaku mulai tanggal 1 Juli 2018 menjelaskan tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dengan pengenaan tarif 0,5% dari peraturan yang sebelumnya (PP No. 46 Tahun 2013 dengan tarif 1%). Penurunan tarif ini diharapkan dapat menutupi biaya operasional UMKM yang semakin hari dirasa semakin berat. Hal ini mengerucut pada meningkatnya profit dan meningkatkan gairah usaha khususnya UMKM (Sularsih, 2018).

### **Sanksi Perpajakan**

Sanksi perpajakan menjadi alat pencegahan (preventif) supaya wajib pajak tidak mematuhi norma perpajakan (Mardiasmo, 2016). Sanksi perpajakan ada dua macam yaitu pertama, sanksi administrasi yang merupakan pembayaran kerugian kepada negara, sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan pajak. Kedua, sanksi pidana yang merupakan induk hukum yang digunakan fiskus agar sistem perpajakan dipatuhi, sanksi pidana tersebut berupa hukuman penjara.


### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu langkah yang harus dilakukan oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sebagai kontribusi bagi pembangunan negara. Dengan wajib pajak menjadi patuh dalam membayar pajak dan mengerti akan

pentingnya pajak bagi pembangunan ekonomi nasional, maka dapat meningkatkan pendapatan negara.

### Kerangka Konseptual

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka kerangka konseptual dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1.1 Kerangka Konseptual

### Hipotesis Penelitian

Berdasarkan penelitian terdahulu dan tinjauan teori, maka dirumuskan hipotesis dari penelitian sebagai berikut :

- H1 : Sosialisasi Pajak, Tarif Pajak, Penerapan PP No. 23 Tahun 2018, dan Sanksi Perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sampang.
- H1a : Sosialisasi Pajak berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sampang.
- H1b : Tarif Pajak berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sampang.
- H1c : Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sampang.
- H1d : Sanksi Perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sampang.

## METODOLOGI PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, dimana penelitian ini memperoleh informasi melalui pengamatan dan pengalaman yang telah dilakukan, pengamatan itu diperoleh melalui penelitian atau observasi dan hasilnya disajikan berupa data, sehingga dapat digunakan untuk mendukung teori kita. Penelitian ini menggunakan data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden untuk mendapatkan informasi dengan cara melakukan penyebaran kuesioner. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif.

Lokasi penelitian ini dilakukan pada pelaku UMKM di Kabupaten Sampang dan waktu penelitian dilakukan mulai bulan Oktober 2019 sampai selesai.

### Pengukuran dan Operasional Variabel

#### Skala Pengukuran

Kuesioner yang diberikan kepada responden terdiri dari beberapa pernyataan dalam bentuk skala likert. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2013). Kriteria

jawaban yang digunakan dalam skala likert dari Sangat Tidak Setuju (1) sampai Sangat Setuju (5). Kuesioner dapat dilihat pada lampiran 2.

### **Variabel Independen**

Variabel independen dapat disebut juga dengan variabel bebas, dikatakan variabel bebas karena dapat mempengaruhi variabel lainnya. Dimana yang menjadi variabel independen (variabel bebas) dalam penelitian ini yaitu :

a. Sosialisasi Pajak (X1)

Variabel ini diukur dengan menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Setiawan (2018).

b. Tarif Pajak (X2)

Variabel ini diukur dengan menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Setiawan (2018).

c. Penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 (X3)

Variabel ini diukur dengan menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Burhan (2015) dan Imaniati (2016).

d. Sanksi Perpajakan (X4)

Variabel ini diukur dengan menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Burhan (2015).

### **Variabel Dependen**

Variabel dependen dapat disebut juga dengan variabel terikat, dikatakan variabel terikat karena variabel ini terikat atau dipengaruhi oleh variabel lainnya. Dimana yang menjadi variabel dependen (variabel terikat) dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak (Y). Variabel ini diukur dengan menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Siat & Toly (2013) dan Setiawan (2018)

### **Metode Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Berikut persamaan regresi linier berganda disajikan sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Keterangan :

Y : Kepatuhan Wajib Pajak

a : Konstanta

b<sub>1</sub>, b<sub>2</sub>, b<sub>3</sub>, b<sub>4</sub> : Koefisien regresi

X<sub>1</sub> : Sosialisasi Pajak

X<sub>2</sub> : Tarif Pajak

X<sub>3</sub> : Penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018

X<sub>4</sub> : Sanksi Pajak

e : Nilai *error*

## **PEMBAHASAN DAN SIMPULAN**

### **Gambaran Umum Responden**

Populasi pada penelitian ini yaitu wajib pajak UMKM yang terdaftar di UKM Dinas Koperasi Kabupaten Sampang dengan kriteria sampel sebagai berikut jenis usaha perdagangan dan penghasilan < 4,8 miliar per tahun. Berdasarkan lampiran tabel 1.1 jumlah kuesioner penelitian yang disebarkan kepada responden sebanyak 120 kuesioner, tetapi ada 19 kuesioner yang tidak kembali. Kuesioner yang kembali sebanyak 101 dengan rincian 6 kuesioner tidak terisi lengkap dan 95 kuesioner terisi lengkap.

## Statistik Deskriptif

Berdasarkan lampiran tabel 1.2 disajikan data statistik deskriptif variabel penelitian yaitu meliputi nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*), dan standar deviasi.

1. Variabel Sosialisasi Pajak setelah dilakukan pengujian dengan statistik uji deskriptif memiliki nilai minimum sebesar 3 ; maksimum 5 ; *mean* sebesar 4,221 ; dengan standar deviasi 0,442.
2. Variabel Tarif Pajak setelah dilakukan pengujian dengan statistik uji deskriptif mempunyai nilai minimum sebesar 2,8 ; maksimum 5 ; *mean* sebesar 4,096 ; dengan standar deviasi 0,650.
3. Variabel Penerapan PP No 23 Tahun 2018 setelah dilakukan pengujian dengan statistik uji deskriptif mempunyai nilai minimum 3,4 ; maksimum 5 ; *mean* sebesar 4,222 ; dengan standar deviasi 0,351.
4. Variabel Sanksi Perpajakan setelah dilakukan pengujian dengan statistik uji deskriptif mempunyai nilai minimum sebesar 2,714 ; maksimum 5 ; *mean* sebesar 3,951 ; dengan standar deviasi 0,449.
5. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak setelah dilakukan pengujian dengan statistik uji deskriptif mempunyai nilai minimum sebesar 3,5 ; maksimum 4,875 ; *mean* sebesar 4,260 ; dengan standar deviasi 0,306.

## Pengujian Instrumen

### 1. Uji Validitas

Berdasarkan lampiran tabel 1.3 menunjukkan bahwa 5 item yang diuji memiliki nilai koefisien korelasi positif dan lebih besar dari  $r$  tabel (0,2017), serta probabilitasnya lebih kecil dari  $\alpha = 5\%$  ( $0,000 < 0,05$ ). Hal ini menunjukkan bahwa semua 5 item adalah valid dalam penelitian ini.

### 2. Uji Reliabilitas

Berdasarkan lampiran tabel 1.4 menyatakan bahwa Sosialisasi Pajak, Tarif Pajak, Penerapan PP No. 23 Tahun 2018, Sanksi perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak dinyatakan reliabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai *cronbach's alfa* memiliki nilai lebih dari 0,3 - 0,6 maka data reliabel dan bisa digunakan dalam penelitian.

## Uji Normalitas

Berdasarkan lampiran tabel 1.5 data statistik uji *Kolmogorov Smirnov* yang dapat disajikan sebagai berikut :

1. Sosialisasi Pajak menghasilkan nilai sebesar 1,098 dan probabilitas sebesar 0,180. Hal ini berarti probabilitas  $>$  *level of significance* ( $\alpha=5\%$ ), maka data dinyatakan berdistribusi normal.
2. Tarif Pajak menghasilkan nilai sebesar 1,116 dan probabilitas sebesar 0,166. Hal ini berarti probabilitas  $>$  *level of significance* ( $\alpha=5\%$ ), maka data dinyatakan berdistribusi normal.
3. Penerapan PP No. 23 tahun 2018 menghasilkan nilai sebesar 1,317 dan probabilitas sebesar 0,062. Hal ini berarti probabilitas  $>$  *level of significance* ( $\alpha=5\%$ ), maka data dinyatakan berdistribusi normal.
4. Sanksi perpajakan menghasilkan nilai sebesar 1,013 dan probabilitas sebesar 0,256. Hal ini berarti probabilitas  $>$  *level of significance* ( $\alpha=5\%$ ), maka data dinyatakan berdistribusi normal.
5. Kepatuhan Wajib Pajak menghasilkan nilai sebesar 1,062 dan probabilitas sebesar 0,209. Hal ini berarti probabilitas  $>$  *level of significance* ( $\alpha=5\%$ ), maka data dinyatakan berdistribusi normal.

## Uji Asumsi Klasik

### 1. Uji Multikolinieritas

Berdasarkan lampiran tabel 1.6 menunjukkan bahwa variabel sosialisasi pajak, tarif pajak, penerapan PP No. 23 Tahun 2018, dan sanksi perpajakan nilai *tolerance* lebih dari 0,10 yang berarti tidak ada kolerasi antar variabel independen yang nilainya lebih dari 95%. Hasil perhitungan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) juga menunjukkan nilai VIF kurang dari 10. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel dalam model regresi di penelitian ini.

### 2. Uji Heterokedastisitas

Berdasarkan lampiran gambar 1.2 menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak dan dalam penyebarannya tidak membentuk pola tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat indikasi adanya heteroskedastisitas pada model yang diuji, sehingga asumsi ini terpenuhi.

### 3. Uji Autokorelasi

Berdasarkan lampiran tabel 1.7 diketahui bahwa nilai *Durbin – Watson* dengan data 95 sebesar 2,009 dengan nilai *Du* sebesar 1,7546 dan Nilai *DL* sebesar 1,5795. Hasil pengujian berada diantara  $du < dw < 4 - du$  ( $1,7546 < 2,009 < 2,2454$ ) maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi pada model regresi yang terbentuk.

## Uji Hipotesis

### 1. Uji Simultan

**Tabel 1.8**  
**Hasil Uji Simultan**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	5,890	4	1,473	45,517	,000(a)
	Residual	2,912	90	,032		
	Total	8,802	94			

Berdasarkan tabel 1.8 menyatakan bahwa nilai F hitung sebesar 45,517 dengan signifikan F 0,000 ( $0,000 < 0,05$ ) maka secara simultan Sosialisasi Pajak, Tarif Pajak, Penerapan PP No 23 Tahun 2018 dan Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang artinya H1 diterima.

### 2. Uji Determinasi ( $R^2$ )

**Tabel 1.9**  
**Hasil Koefisien Determinasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	,818(a)	,669	,654	,179867	,669	45,517	4	90	,000

Berdasarkan tabel 1.9 diketahui bahwa *Adj R Square* adalah 0,669. Artinya sebesar 66,9% dipengaruhi oleh Sosialisasi Pajak, Tarif Pajak, Penerapan PP No 23 tahun 2018, Sanksi perpajakan. Sisanya 33,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dipakai pada penelitian ini.

### 3. Uji Parsial

**Tabel 1.10**  
**Hasil Uji Parsial**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
	(Constant)	1,192	,285		4,175	,000		
1	SP	,026	,049	,038	,529	,598	,719	1,391
	TP	,010	,042	,021	,235	,815	,458	2,184
	PPNO23	,700	,066	,803	10,674	,000	,650	1,539
	SANKSI	-,009	,061	-,014	-,151	,880	,458	2,183

### Pembahasan

#### 1. Variabel Sosialisasi Pajak (X1)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan dengan nilai t-hitung sebesar 0,529 dengan nilai *Significant* sebesar 0,598 ( $0,598 > 0,05$ ). Maka nilai *significant* > *Alpha* sehingga H1a ditolak menunjukkan bahwa secara parsial sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Artiryani (2019). Tetapi tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ananda dkk (2015).

#### 2. Variabel Tarif Pajak (X2)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan dengan nilai t-hitung sebesar 0,235 dengan nilai *Significant* sebesar 0,815 ( $0,815 > 0,05$ ). Maka nilai *significant* > *Alpha* sehingga H1b ditolak menunjukkan bahwa secara parsial tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mustofa (2016). Tetapi Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ananda dkk (2015).

#### 3. Variabel Penerapan PP No 23 Tahun 2018 (X3)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel penerapan PP No 23 Tahun 2018 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan dengan nilai t-hitung sebesar 10,674 dengan nilai *Significant* sebesar 0,000 ( $0,000 < 0,05$ ). Maka nilai *significant* < *Alpha* sehingga H1c diterima menunjukkan bahwa secara parsial penerapan PP No 23 Tahun 2018 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mekhati dan Kasetyaningsih (2019), serta Listyaningsih dkk (2019).

#### 4. Variabel Sanksi Perpajakan (X4)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan dengan nilai t-hitung sebesar -0,151 dengan nilai *Significant* sebesar 0,880 ( $0,880 > 0,05$ ). Maka nilai *significant* < *Alpha* sehingga H1d ditolak menunjukkan bahwa secara parsial sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ermawati dan Afifi (2018). Namun tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Artiryani (2019).



## **Simpulan**

Dalam penelitian ini disimpulkan sebagai berikut :

1. Hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa variabel Sosialisasi Pajak, Tarif Pajak, Penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018, dan Sanksi Perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kabupaten Sampang.
2. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa variabel Sosialisasi Pajak, Tarif Pajak, dan Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kabupaten Sampang, sedangkan variabel Penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kabupaten Sampang.

## **KETERBATASAN DAN SARAN**

### **Keterbatasan**

Beberapa keterbatasan yang ada dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada pelaku UMKM di Kabupaten Sampang.
2. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang disebarkan kepada pelaku UMKM.
3. Penelitian ini hanya menggunakan variabel sosialisasi pajak, tarif pajak, penerapan PP No. 23 Tahun 2018, dan sanksi perpajakan.

### **Saran**

Adapun saran yang dapat disampaikan dalam hasil penelitian ini adalah :

1. Perlu ditambahkan lokasi di beberapa Kabupaten lainnya yang memiliki UMKM untuk mendukung perekonomian di wilayahnya.
2. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode pengumpulan data dengan melakukan wawancara atau observasi terhadap para pelaku UMKM agar memperoleh hasil penelitian yang lebih akurat dan relevan.
3. Penelitian selanjutnya dapat menambah variabel lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, P. R. D., Kumadji, S., & Husaini, A. (2015). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada UMKM yang Terdaftar Sebagai Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu)*. Jurnal Perpajakan (JEJAK). Vol. 6, No. 2.
- Ariyanti, F. (2018). Jokowi Rilis Tarif Baru Pajak UMKM 0,5 Persen, Ini Aturan Lengkapnya. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3566181/jokowi-rilis-tarif-baru-pajak-umkm-05-persen-ini-aturan-lengkapny>. Diakses 10 Oktober 2019.
- Artiryani, D. (2019). *Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan UMKM (Studi Kasus pada KPP Pratama Medan Kota)*. Jurusan Akuntansi Universitas Sumatera Utara.
- Aulia, Yashinta. 2019. *Dalam Genggaman Revolusi Industri 4.0*. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/dalam-genggaman-revolusi-industri-40>. Diakses 2 November 2019.
- Burhan, H. P. (2015). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Pajak dan Implementasi PP Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Di Kabupaten Banjarnegara)*. Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Ermawati, N., & Afifi, Z. (2018). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi*. Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muria Kudus.
- Imaniati, Z. Z., & Isroah, I. (2016). *Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP No. 46 Tahun 2013, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Yogyakarta*. Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen.
- Kusumawati, A. F., & Aris, M. A. (2019). *Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Sebelum dan Sesudah Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 dalam Rangka Peningkatan Penerimaan PPH Final (Studi Empiris pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II)*. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Listyaningsih, D., Nurlaela, S., & Dewi, R. R. (2019). *Implementasi PP No 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Di Kota Surakarta*. Universitas Islam Batik Surakarta. Jurnal Ilmiah Edunomika, Vol. 03, No. 01.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta : Andi.
- Meikhati, E., & Kasetyaningsih, S. W. *Pengaruh Penerapan PP 23 Tahun 2018 Terhadap Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak UMKM*. In Prosiding Seminar Nasional & Call for Paper STIE AAS.
- Mustofa, F. A. (2016). *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Asas Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Usaha Mikro*

*Kecil dan Menengah yang Berada Di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu Setelah Diberlakukannya Peratu.* Jurnal Mahasiswa Perpajakan, 8(1).

Noza, C. A. A. (2016). *Pengaruh Perubahan Tarif, Kemudahan Membayar Pajak, Sanksi Pajak dan Sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM.* IOSR Journal of Economics and Finance.

Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.*

Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.*

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.*

Setiawan, A. M. (2018). *Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Persepsi Wajib Pajak Mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Final Umkm Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Umkm Di Kabupaten Bantul).* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Siat, C. C., & Toly, A. A. (2013). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak Di Surabaya.* Petra Christian University Tax and Accounting Review.

Sugiyono, (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Edisi Revisi. Bandung: Alfabeta.

Sularsih, H. (2018). *Dampak Penerapan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 Terhadap Peningkatan Pajak UMKM Di Kota Malang.* Jamswap ; Jurnal Akuntansi dan Manajemen. Vol.3, No. 3, 1-8.

Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.*

Waluyo. 2017. *Perpajakan Indonesia.* Edisi 12. Jakarta : Salemba Empat.

\*) Rika Noviana adalah Alumni Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang.

\*\*) Afifudin adalah Dosen tetap Universitas Islam Malang.

\*\*\*) Hariri adalah Dosen tetap Universitas Islam Malang.

**Lampiran 1**

**Tabel 1.1**  
**Data Distribusi Sampel Penelitian**

No.	Keterangan	Jumlah
1	Jumlah kuesioner yang disebarakan	120
2	Jumlah kuesioner yang kembali	101
	a. Jumlah kuesioner yang terisi lengkap	95
	b. Jumlah kuesioner yang tidak terisi lengkap	(6)
3	Jumlah kuesioner yang tidak kembali	(19)
4	Jumlah kuesioner yang dapat diolah	<b>95</b>

**Tabel 1.2**  
**Data Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
SP	95	3,000	5,000	4,22105	,442886
TP	95	2,800	5,000	4,09684	,650279
PPNO23	95	3,400	5,000	4,22211	,351041
SANKSI	95	2,714	5,000	3,95188	,449639
KWP	95	3,500	4,875	4,26053	,306003
Valid N (listwise)	95				

**Tabel 1.3**  
**Hasil Uji Validitas Data**

Uji Validitas					
No	Indikator	Jumlah data	r tabel	r hitung	Keterangan
1	X1.1	95	0,2017	0,412	Valid
2	X1.2	95	0,2017	0,545	Valid
3	X1.3	95	0,2017	0,632	Valid
4	X1.4	95	0,2017	0,56	Valid
5	X1.5	95	0,2017	0,373	Valid
6	X2.1	95	0,2017	0,727	Valid
7	X2.2	95	0,2017	0,84	Valid
8	X2.3	95	0,2017	0,693	Valid
9	X2.4	95	0,2017	0,797	Valid
10	X2.5	95	0,2017	0,838	Valid
11	X3.1	95	0,2017	0,396	Valid
12	X3.2	95	0,2017	0,235	Valid
13	X3.3	95	0,2017	0,398	Valid

Uji Validitas					
No	Indikator	Jumlah data	r tabel	r hitung	Keterangan
14	X3.4	95	0,2017	0,731	Valid
15	X3.5	95	0,2017	0,244	Valid
16	X3.6	95	0,2017	0,604	Valid
17	X3.7	95	0,2017	0,208	Valid
18	X3.8	95	0,2017	0,343	Valid
19	X3.9	95	0,2017	0,349	Valid
20	X3.10	95	0,2017	0,731	Valid
21	X4.1	95	0,2017	0,655	Valid
22	X4.2	95	0,2017	0,653	Valid
23	X4.3	95	0,2017	0,541	Valid
24	X4.4	95	0,2017	0,733	Valid
25	X4.5	95	0,2017	0,808	Valid
26	X4.6	95	0,2017	0,316	Valid
27	X4.7	95	0,2017	0,217	Valid
28	Y1	95	0,2017	0,367	Valid
29	Y2	95	0,2017	0,395	Valid
30	Y3	95	0,2017	0,65	Valid
31	Y4	95	0,2017	0,425	Valid
32	Y5	95	0,2017	0,68	Valid
33	Y6	95	0,2017	0,238	Valid
34	Y7	95	0,2017	0,279	Valid
35	Y8	95	0,2017	0,272	Valid

**Tabel 1.4**  
**Uji Reliabilitas**

Variabel	KMO	Keterangan
Sosialisasi Pajak	0,800	Reliabel
Tarif Pajak	0,835	Reliabel
PP No 23 Tahun 2018	0,626	Reliabel
Sanksi Perpajakan	0,614	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,613	Reliabel


**Tabel 1.5**  
**Uji Normalitas**

		SP	TP	PPNO23	SANKSI	KWP
N		95	95	95	95	95
Normal Parameters(a,b)	Mean	4,22105	4,09684	4,22211	3,95188	4,26053
	Std. Deviation	,442886	,650279	,351041	,449639	,306003
Most Extreme Differences	Absolute	,113	,114	,135	,104	,109
	Positive	,080	,100	,075	,104	,097
	Negative	-,113	-,114	-,135	-,090	-,109
Kolmogorov-Smirnov Z		1,098	1,116	1,317	1,013	1,062
Asymp. Sig. (2-tailed)		,180	,166	,062	,256	,209

**Tabel 1.6**  
**Hasil Uji Multikolinieritas**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta	Tolerance	VIF
1	(Constant)	1,192	,285			
	SP	,026	,049	,038	,719	1,391
	TP	,010	,042	,021	,458	2,184
	PPNO23	,700	,066	,803	,650	1,539
	SANKSI	-,009	,061	-,014	,458	2,183

**Gambar 1.2**  
**Scatterplot**



**Tabel 1.7**  
**Perbandingan Pengujian Asumsi Non – Autokorelasi**

Dl	4 – dl	Du	4 – Du	Dw	Interpretasi
1,5795	2,4205	1,7546	2,2454	2,009	Tidak terjadi autokorelasi

**Lampiran 2**

**Sosialisasi Pajak (X1)**

No.	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1	Sosialisasi merupakan sarana penyampaian informasi perpajakan kepada wajib pajak.					
2	Wajib pajak sering mengikuti sosialisasi pajak.					
3	Media yang digunakan sosialisasi yaitu media elektronik maupun media massa.					
4	Wajib pajak mengerti setiap materi yang diberikan saat sosialisasi pajak.					
5	Wajib pajak selalu meminta untuk diadakan sosialisasi mengenai peraturan pajak.					

**Tarif Pajak (X2)**

No.	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1	Tarif pajak penghasilan final sebesar 0,5% dihitung dari peredaran bruto dalam satu tahun					
2	Saya akan lebih transparan atas penghasilan saya dan patuh pada pajak karena tarifnya hanya 0,5%.					
3	Saya lebih memilih tarif pajak 0,5% dari pada tarif bertingkat (progresif).					
4	Saya mengalami kesulitan dalam penghitungan pajak atas penghasilan dan pengisian SPT, karena adanya tarif Pajak baru sebesar 0,5%					
5	Tarif 0,5% dari tingkat pendapatan saya yang dibebankan sudah di tetapkan dalam Undang-Undang Perpajakan					

**Penerapan Peraturan Pemerintahan Nomor 23 Tahun 2018 (X3)**

No.	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1	PP No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Final 0,5% dilaksanakan sejak 1 Juli 2018					
2	PP No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Final 0,5% dikhususkan untuk pengusaha dengan peredaran bruto kurang atau sama dengan Rp. 4,8 Miliar					
3	PP No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Peghasilan Final 0,5% adalah Pajak Penghasilan yang bersifat Final.					
4	Pengenaan pajak 0,5% menjangkau secara merata untuk semua wajib pajak					

5	Pengenaan pajak 0,5% memudahkan saya dalam pembayaran pajak karena lebih sederhana dalam penghitungannya					
6	Dengan adanya PP No. 23 Tahun 2018 saya lebih tertib dalam membayar pajak					
7	Dengan adanya PP No. 23 Tahun 2018 pajak lebih sederhana secara administrasinya					
8	Wajib Pajak yang dikenai PP No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Final 0,5% tidak wajib menyelenggarakan pembukuan					
9	Besarnya pajak yang harus dibayarkan adalah 0,5% dihitung dari total omset satu tahun					
10	Prosedur pelaksanaan PP No. 23 Tahun 2018 ini tidak tepat bagi sektor usaha saya dalam menerima penghasilan					

#### Sanksi Perpajakan (X4)

No.	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1	Sanksi pajak bersifat mengikat dan memaksa.					
2	Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku					
3	Sanksi pajak dilakukan secara tegas kepada wajib pajak jika melakukan pelanggaran.					
4	Sanksi pajak harus ditaati dan dipatuhi oleh wajib pajak.					
5	Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat					
6	Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana mendidik wajib pajak					
7	Sanksi pajak dikenakan kepada wajib pajak dengan tingkat kesalahan wajib pajak.					

#### Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

No.	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1	Wajib pajak berusaha memahami ketentuan pajak					
2	Wajib pajak mengisi SPT (Surat Pemberitahuan) sesuai dengan ketentuan yang berlaku					
3	Wajib pajak berlaku jujur dalam mengisi SPT yang diberikan					
4	Wajib pajak melakukan perhitungan pajak terutang yang akan disetorkan					
5	Wajib pajak melakukan pembayaran pajak terutang dengan benar					



6	Wajib pajak melaporkan SPT Masa/Tahunan sebelum tanggal jatuh tempo					
7	Wajib pajak membayar pajak sesuai tunggakan					
8	Wajib Pajak tidak menghindar untuk menyetor tunggakan pajak					